

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

TENTANG

NOMOR : B/613/IV.13/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAN BADAN  
KEMERINTAHAN DESA ANGGOTA BUPATI LAMPUNG SELATAN

Membaca :

Surat Rekomendasi Camat Sragi Nomor : 140/009.B/VII.10/2022 tanggall 22 Maret 2022 tentang

Menimbang :

a. bahwa untuk terdiri adminstrasi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan Setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratam Desa Antar Waktu Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Selatan Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, Badan Permusyawaratam Desa (BPD) Desa Margajasa Kecamatan Margajasa Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Tingkat I Sumatera Selatan sebagaimana Undang-

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Desa sebagaimana telah diubah berdasarkan Kejaya;



1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Sragedi Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Margajasa Kec. Sragedi Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota DPRD.

Tembusan, Yth,

## NANANG ERMANTO

td

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalimantan  
pada tanggal 27 Desember 2022

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;  
Permusyawaratam Desa Margajasa Kecamatan Sragedi Kabupaten  
Perganinan Antar Waktu (PAW) Keanggotaan Badan  
September 2020 tentang Pembenihan dan Pengangkatan  
Lampung Selatan Nomor : B/462.1/IV.13/HK/2020 Tanggal 16  
: Padasaat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati

KEDEUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratam Desa Antar  
Waktu Desa Margajasa sebagaimana dimaksud pada Diklum  
Kesatu sampai dengan 26 Februari 2025;

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Keanggotaan Badan  
Permusyawaratam Desa Antar Waktu Desa Margajasa Kecamatan  
Sragedi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahannya  
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN .  
DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA KECAMATAN SRAGI  
PENGANGKATAN KEANGGOTAN BADAN PERMUSYAWARATAN DAN  
KEPUTUSAN BUPATI TENANG PEMERHENTIAN DAN  
Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 110  
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratannya Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun  
2016 tentang Pembenukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun  
2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun  
2020 tentang Badan Permusyawaratannya Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 63 /IV.13/HK/2022  
 TANGGAL : 27 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA  
 KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ARYO WIBOWO ROMIYADI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	1. ✓ 2. ✓✓	JEJEN JENAL ABIDIN WALYONO	Anggota	Anggota
2.	MEGA WULANDARI	✓✓	3. ✓✓	IMRON ROSYANDI,S.Pd	Anggota	Anggota
3.	JEJEN JENAL ABIDIN	✓✓	4. ✓✓	ROMIYADI	Anggota	Anggota
4.	IMRON ROSYADI,S.Pd.I	✓	5. ✓✓	MEGA WULANDARI	Anggota	Anggota
5.	SUGIANTI	✓	6. ✓✓	SUGIYANTI	Anggota	Anggota
6.	BUDI SOPANA	✓	7. ✓✓	BUDI SOPAYA	Anggota	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO